

BAB 1

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berbagai surat administrasi hukum lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris harus memiliki perilaku baik sesuai dengan Undang-undang maupun organisasi Notaris. Notaris adalah seorang pejabat umum yang artinya Notaris melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹

Dalam praktik kenotariatan, Covernote merupakan surat keterangan sementara yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas permintaan pihak tertentu, khususnya bank. Covernote menyatakan bahwa suatu proses administrasi hukum, seperti pembuatan sertifikat hak tanggungan, balik nama, atau roya, sedang dalam tahap penyelesaian. Keberadaan Covernote menjadi penting karena sering dijadikan sebagai dasar kepercayaan bank untuk melakukan pencairan kredit sebelum seluruh dokumen jaminan selesai diproses.²

Secara yuridis, Covernote bukan merupakan akta autentik karena tidak memenuhi unsur formil sesuai isi Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Covernote tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik.³ Meskipun demikian, dalam praktik perbankan, Covernote tetap digunakan sebagai jaminan sementara guna mempercepat proses pencairan kredit, terutama ketika nasabah belum memiliki sertifikat atas aset yang dijadikan agunan.

Proses pembuatan sertifikat tanah atau bangunan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan dapat mencapai delapan bulan atau lebih. Kondisi ini menyebabkan Covernote berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan nasabah yang membutuhkan dana segera dan kepentingan bank yang menghendaki kepastian hukum atas jaminan kredit. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, Covernote memiliki nilai moral dan profesional yang melekat pada tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum.

Dalam praktiknya, penerbitan Covernote telah menjadi kebiasaan yang terus berlangsung dalam proses pencairan kredit di perbankan, termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini menjadikan Notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab. Setiap keterangan yang dituangkan dalam Covernote harus berdasarkan fakta dan data yang benar, karena kelalaian atau ketidakcermatan dalam penerbitannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabah. Apabila hal tersebut terjadi, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana.

¹Tommy Leonard, Azharuddin dan Wilbert, tinjauan pelanggaran kode etik notaris kota medan menurut perspektif pengawasan majelis pengawas daerah Notaris, Universitas Prima Indonesia

²Praktik Kenotariatan dan Peran Covernote dalam Perjanjian Kredit. Jakarta: Penerbit Hukum

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Berangkat dari praktik tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan hukum terkait penerbitan Covernote, antara lain ketidakjelasan dasar hukum penerbitannya, perbedaan pemahaman mengenai fungsi Covernote di kalangan perbankan dan nasabah, potensi tanggung jawab hukum Notaris apabila isi Covernote menimbulkan kerugian, serta belum adanya kepastian hukum mengenai kedudukan Covernote dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote atas permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan praktik penerbitan Covernote di lapangan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dasar hukum, fungsi, serta tanggung jawab Notaris dalam penerbitan covernote.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Notaris dalam pembuatan Covernote?
2. Apa fungsi Covernote bagi pihak Bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote dari segi hukum perdata maupun pidana, serta risiko hukum yang mungkin timbul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami berbagai aspek kehidupan secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian juga digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis.⁴ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum Notaris dalam pembuatan Covernote.
2. Untuk mengetahui dan memahami fungsi Covernote bagi Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote serta akibat hukum yang timbul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum

⁴Herman Brahmata, Ekskalasi dan Force Majeur dalam Perundang-undangan Jasa konstruksi, hlm 13

kenotariatan, terkait kedudukan dan fungsi Covernote dalam praktik perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai dasar hukum penerbitan Covernote oleh Notaris serta memperjelas batas-batas tanggung jawab hukum Notaris, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Notaris, agar lebih berhati-hati dan profesional dalam menerbitkan Covernote serta memahami risiko hukum yang melekat pada surat tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat, dalam menggunakan Covernote sebagai dasar pencairan kredit, serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat dan nasabah mengenai fungsi dan kedudukan Covernote dalam perjanjian kredit.